

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang yang beralamat pada Jalan S.K. Lerik No. 5 Kota Kupang.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai Oktober 2023

#### **3.2 Jenis Data**

##### **3.2.1 Jenis Data Menurut Sumber**

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dalam hal ini yaitu membuat wawancara yaitu tanya jawab kepada narasumber yang bertujuan untuk diberikan informasi tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kota Kupang.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau data tertulis yaitu data target dan realisasi penerimaan dan wajib pajak bumi dan bangunan pada sektor perdesaan dan perkotaan.

##### **3.2.2 Jenis Data Menurut Sifat**

- a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, uraian dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian intern bagi wajib pajak PBB-P2.

- b. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dengan angka-angka seperti data target dan realisasi penerimaan dan wajib pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Tahun 2018-2022.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada kepala bidang tentang pengendalian intern bagi wajib pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di kota kupang dan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian ditunjukkan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan, pengumpulan data, dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik yaitu data penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2018-2022 dan data realisasi wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2018-2022.

### **3.4 Definisi Operasional**

#### **3.4.1 Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial

ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.

### **3.4.2 Pengendalian Intern**

Suatu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu entitas untuk memberikan keyakinan memadai untuk tentang pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pengendalian intern pajak bumi dan bangunan berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Menganalisis pengendalian intern bagi wajib pajak bumi dan bangunan, dengan melihat unsure sistem pengendalian intern yaitu aktivitas pengendalian dan pemantauan.
3. Menarik kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan terhadap penelitian yang telah dilakukan, apakah sudah tercapainya tujuan pengendalian intern bagi wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.